RENJA
TAHUN 2025

RSUD RANTAUPRAPAT



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

KABUPATEN LABUHANBATU

2024

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama bagi setiap Instansi Pemerintah dalam upayanya mewujudkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem yang dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Instansi Pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sebab setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis RSUD Rantauprapat, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran RSUD Rantauprapat Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereviewhasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Direktur RSUD Rantauprapat

dr. Syafril Rahmadi Maulana,SpB
NIP. 19650616 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Landasan Hukum 2
1.3.Maksud Dan Tujuan 3
1.4.Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA RSUD RANTAUPRAPAT TAHUN 2023 **5**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2023 5
2.2. Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu 7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 8
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **11**
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 12
3.3. Program dan Kegiatan 13

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **15**

BAB V PENUTUP **17**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong terwujudnya Good Governance, RSUD Rantauprapat senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu.

Disamping itu RSUD Rantauprapat harus mampu menjawab pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Dengan latar belakang aturan hukum tersebut RSUD Rantauprapat mencoba melaksanakan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, dengan mengacu pada Rencana jangka panjang yang tertuang dalam rencana strategi RSUD Rantauprapat.

Dengan merujuk kepada visi Kabupaten labuhanbatu yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2025, dan Misi :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan untuk pelayanan kepada masyarakat yang didukung peningkatan kenyamanan, keamanan dan ketertiban pada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta peningkatan nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan.
3. Meningkatkan perekonomian yang inovatif dan kreatif, potensi wisata daerah, kemudahan investasi dan perluasan kesempatan kerja yang didukung penggunaan teknologi.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk percepatan pengembangan wilayah dan kawasan.

Dengan strategi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan bathin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi.

Dokumen Renja RSUD Rantauprapat Tahun 2025 selain memuat arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan, juga memuat prioritas pembangunan, program SKPD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan pedoman bagi seluruh unsur di Rumah Sakit dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Rantauprapat pada Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja RSUD Rantauprapat ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan RSUD Rantauprapat Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Rantauprapat Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi.

2. Tujuan

 a. Sebagai Pedoman/acuan perencanaan program dan kegiatan 2025

 b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2025

 c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENJA RSUD Rantauprapat Tahun 2025, meliputi :

- BAB I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisa
- BAB II : Evaluasi RENJA RSUD Rantauprapat Tahun 2023
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD Tahun 2023
 - 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA RSUD RANTAUPRAPAT TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD Tahun 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Rantauprapat tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan sesuai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan capaian Renstra RSUD Rantauprapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (s.d TW I)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)/Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2024 (s.d TW.I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah**	**142.656.717.000**	**140.903.006.037**	**141.998.034.549**	**152.108.325.513**	**107,12**	**147.305.293.405**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**46.656.717.000**	**43.661.064.474**	44.665.479.169	**43.239.456.527**	**96,81**	**44.972.738.025**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		46.656.717.000	43.661.064.474	44.665.479.169	43.239.456.527	**96,81**	44.972.738.025		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**3.000.000.000**	**2.209.600.000**	**2.332.555.380**	**2.165.804.276**	**92,85**	**2.332.555.380**		
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		3.000.000.000	2.209.600.000	2.332.555.380	2.165.804.276	**92,85**	2.332.555.380		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**93.000.000.000**	**95.032.341.563**	**95.000.000.000**	**106.703.064.710**	**112,32**	**100.000.000.000**		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		93.000.000.000	95.032.341.563	95.000.000.000	106.703.064.710	**112,32**	100.000.000.000		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Terlaksananya Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Perorangan**	**5.000.000.000**	**5.534.138.931**	**21.343.698.563**	**20.724.206.500**	**97,10**	**35.610.481.096**	-	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota		**4.500.000.000**	**222.227.850**	**21.310.295.000**	**20.724.206.500**	**97,25**	**35.610.481.096**	-	-
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4.500.000.000	222.227.850						
	Pengadaan Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				**21.310.295.000**	**20.724.206.500**	**97,25**	**16.017.220.096**	-	
	Pengembangan Rumah Sakit							**19.593.261.000**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		**500.000.000**	**5.311.911.081**	**33.403.563**	**-**	**-**			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	33.403.563	-	**-**			
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		500.000.000	5.311.911.081						

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Rantauprapat Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra RSUD Rantauprapat Tahun 2023 terdapat satu kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dimana anggaran tersebut merupakan jaminan 5% untuk penyusunan dokumen AMDAL Rumah Sakit yang belum diajukan oleh pihak penyedia. Dan dari setiap kegiatan yang terealisasi rata-rata persentasenya diatas 90 % hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari RSUD Rantauprapat, dan realisasi anggaran BLUD masih ditahap ambang batas.

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu

Penyusunan dokumen Renja tahun 2025 berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026, Sasaran Kinerja Utama Utama RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk Mendukung percepatan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit“ dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit
- Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama RSUD Rantauprapat Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	82 %
	Pencapaian Akreditasi rumah sakit	Madya	Paripurna
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit	100 %	83 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu

Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagai pusat rujukan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dan salah satu rumah sakit rujukan regional di Sumatera Utara yang secara umum ikut serta mendukung program peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih memiliki beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain adalah :

1 Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Rantauprapat, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
2 Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kabupaten/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Rantauprapat.
3 Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi.
4 Keterlambatan perwujudan Masterplan yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun dana DAK FisiK Bidang Kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja RSUD Rantauprapat Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran RSUD Rantauprapat Tahun 2025. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh RSUD Rantauprapat untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini untuk mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**RSUD Rantauprapat**				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**RSUD Rantauprapat**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**RSUD Rantauprapat**			**182.786.477.640**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**RSUD Rantauprapat**			**182.786.477.640**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**RSUD Rantauprapat**	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintah	100 %	**152.305.293.405**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**RSUD Rantauprapat**	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintah	100 %	**152.305.293.405**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**RSUD Rantauprapat**	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	**44.972.738.025**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**RSUD Rantauprapat**	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	**44.972.738.025**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**RSUD Rantauprapat**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	**44.972.738.025**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**RSUD Rantauprapat**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	**44.972.738.025**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**RSUD Rantauprapat**		100 %	**2.332.555.380**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**RSUD Rantauprapat**		100 %	**2.332.555.380**	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**RSUD Rantauprapat**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	**2.332.555.380**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**RSUD Rantauprapat**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	**2.332.555.380**	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**RSUD Rantauprapat**	Terlaksananya Kegiatan BLUD	100 %	**105.000.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**RSUD Rantauprapat**	Terlaksananya Kegiatan BLUD	100 %	**105.000.000.000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**RSUD Rantauprapat**	Terlaksananya Kegiatan BLUD	100 %	**105.000.000.000**	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**RSUD Rantauprapat**	Terlaksananya Kegiatan BLUD	100 %	**105.000.000.000**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**RSUD Rantauprapat**	Persentase capaian pemenuhan upaya peningkatan Sistem Pelayanan di	100 %	**30.481.184.235**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**RSUD Rantauprapat**	Persentase capaian pemenuhan upaya peningkatan Sistem Pelayanan di	100 %	**30.481.184.235**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**RSUD Rantauprapat**	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	**30.481.184.235**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**RSUD Rantauprapat**	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 %	**30.481.184.235**	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**RSUD Rantauprapat**	Tingkat Pemenuhan alat kesehatan	100 %	**10.887.923.235**	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**RSUD Rantauprapat**	Tingkat Pemenuhan alat kesehatan	100 %	**10.887.923.235**	
	Pengembangan Rumah Sakit	**RSUD Rantauprapat**	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	**19.593.261.000**	Pengembangan Rumah Sakit	**RSUD Rantauprapat**	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	**19.593.261.000**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan Propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan Propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Propinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024, telah disusun berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 sebagai langkah awal menyusun RKPD Tahun 2024. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah. Sedangkan, Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 adalah “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar *(primary health care)* dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka ditetapkan visi RSUD Rantauprapat yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pelayanan yaitu **“Menjadi**

Rumah Sakit Terpercaya dengan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Mampu Berkembang Secara Berkesinambungan".

Visi ini akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan berbagai program pada RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh penyelenggara pelayanan pada RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan baik yang bersifat medis, teknis, maupun administratif. Pelayanan yang diberikan dilakukan secara profesional oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Upaya untuk mewujudkan visi adalah menyusun beberapa misi yang sifatnya lebih operasional dan spesifik sehingga dapat direalisasikan. Misi juga akan memfokuskan organisasi kepada hal-hal yang menjadi prioritas. Misi RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu adalah :

1. Meningkatkan kinerja yang berkarakter, maju dan sejahtera.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta peningkatan pelayanan yang profesional, ramah, nyaman dan akuntabel sesuai dengan standar nasional.
3. Mengembangkan pelayanan unggulan *Trauma Center, Fetomaternal Lanjutan dan Pelayan Jantung Terpadu.*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan RSUD Rantauprapat didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Rantauprapat. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berisi pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Labuhanbatu. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah : "**Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan mengutamakan keselamatan pasien".**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran Rumah Sakit telah memperhatikan indikator Kerja sesuai tugas dan fungsi rumah sakit atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator Kerja. Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: **"Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit"**.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 dan Renstra (Rencana Strategis) Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Tahun 2021-2026, untuk target kinerja indikator program tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target Kinerja Indikator Program Tahun 2025

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	HASIL PROGRAM	
	TOLOK UKUR	TARGET
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP	B
	Capaian penyusunan dokumen SAKIP	100 %
	Capaian penyusunan laporan keuangan	100 %
	Capaian pemenuhan kebutuhan operasional	100 %
	Cakupan barang milik daerah yang terinventarisasi dengan baik	100 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat	100 %
	Pencapaian akreditasi rumah sakit	Paripurna
	Persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	100 %

Sedangkan tabel target kinerja indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak	Jumlah orang yang menerima honorarium Tenaga Kontrak
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	BLUD mampu memenuhi kebutuhan operasional
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B	Jumlah alat kesehatan yang tersedia
Pengembangan rumah sakit	Tersedianya sarana dan Prasarana rumah sakit	Jumlah sarana dan prasarana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD Rantauprapat merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Rantauprapat . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Rantauprapat kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Rantauprapat. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Rantauprapat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif anggaran RSUD Rantauprapat TA. 2025 :

tabel 4.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Anggaran RSUD Rantauprapat TA. 2025

PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	152.305.293.405	APBD DAN BLUD
Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.972.738.025	APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.972.738.025	APBD
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.332.555.380	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.332.555.380	APBD
Peningkatan Pelayanan BLUD	105.000.000.000	BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	105.000.000.000	BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.481.184.235	DAK
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.481.184.235	DAK
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.887.923.235	DAK
Pengembangan Rumah Sakit	19.593.261.000	DAK

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu dan berpedoman pada Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dengan disusunnya Rencana Renja RSUD Rantauprapat ini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Pelayanan kesehatan secara efektif dan efesien serta berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Kegiatan dan Program sangat diharapkan agar tujuan program maupun kegiatan secara menyeluruh dapat tercapai.

Direktur RSUD Rantauprapat

dr. Syafril Rahmadi Maulana,SpB
NIP. 19650616 200012 1 001

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2025

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	2025	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**182.786.477.640**					**171.352.877.472**
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**182.786.477.640**					**171.352.877.472**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**								**152.305.293.405**					**159.920.558.075**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**44.972.738.025**					**47.221.374.926**
1	02	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan TPP ASN	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Sioldengan	100%	435 Orang /bulan	1 Tahun	44.972.738.025	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintah	100%	47.221.374.926
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.332.555.380**					**2.449.183.149**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Sioldengan	100%	157 Laporan	1 Tahun	2.332.555.380	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	2.449.183.149
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**105.000.000.000**					**110.250.000.000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintah	Kegiatan BLUD	Pelayanan dirumah sakit berjalan dengan baik	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Sioldengan	100%	1 Tahun	1 Tahun	105.000.000.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem e-	100%	110.250.000.000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**30.481.184.235**					**11.432.319.397**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**30.481.184.235**					**11.432.319.397**
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tingkat Pemenuhan alat kesehatan	Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan	Alat Kesehatan sesuai standar	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Sioldengan	100%	1 Paket	1 Paket	10.887.923.235	Dana Alokasi Khusus		Persentase implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem e-Planning	100%	11.432.319.397
1	02	02	2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	Sarana dan Prasarana	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Sioldengan	100%	1 Paket	1 Paket	19.593.261.000	Dana Alokasi Khusus		Persentase implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem e-Planning	100%	20.572.924.050
												TOTAL	**182.786.477.640**					**171.352.877.472**

Rantauprapat, Januari 2024

Direktur RSUD Rantauprapat

dr. Syafril Rahmadi Maulana,SpB

NIP. 19650616 200012 1 001